BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 32 TAHUN 2015

TENTANG
PEDOMAN BELANJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KUTE DALAM KABUPATEN ACEH TENGGARA

BUPATI ACEH TENGGARA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan keuangan pemerintahan kute, dan tertib administrasi kute, agar transparan dan akuntabilitas perlu diatur pedoman belanja penyelenggaraan pemerintahan kute dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan maksud di atas perlu menetapkan pedoman penyelenggaraan Pemerintahan Kute dengan suatu Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Perdoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 8 tahun 2001 tentang pedoman bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipilih menjadi Kepala Desa atau dipilih/diangkat menjadi Perangkat Desa.
15. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor:900/5356/SJ, Nomor: 959/KMK.07/2015 dan Nomor 49/Tahun 2015. Tentang Percepatan Penyaluran, Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa tahun 2015.
16. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Kute.
17. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten tahun 2015;
18. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 49 tahun 2014 tentang penjabaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten tahun 2015.
19. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 16 tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Kute Setiap Kute Dalam Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2015.
20. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 22 tahun 2015 tentang pedoman pengadaan barang dan jasa di kute;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA TENTANG PEDOMAN BELANJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KUTE DALAM KABUPATEN ACEH TENGGARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara
2. Pemerintah daerah yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tenggara yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah kabupaten;
3. Pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing;
4. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara;
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat selanjutnya disingkat dengan BPM adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara;
6. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah selanjutnya disingkat dengan DPKKD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang dipimpin oleh camat;
8. Kute adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim memiliki batas wilayah yang berwewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan kute, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Permusyawaratan Kute yang selanjutnya disebut dengan BPK adalah Badan Permusyawaratan Kute yang anggotanya dipilih secara langsung dari dan oleh masyarakat yang terdiri dari pemuka Agama, tokoh masyarakat, pemuka adat dan cerdik pandai/cendekiawan Kute yang berfungsi memperkuat pemerintahan kute;
10. Pemerintah Kute adalah Pengulu Kute beserta perangkat kute lainnya;
11. Pemerintahan Kute adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kute dan BPK;
12. Peraturan Kute atau nama lain adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pengulu Kute setelah mendapat persetujuan BPK;
13. Keuangan Kute adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kute yang dapat dinilai dengan uang

termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban kute;

14. Pengelolaan Keuangan Kute adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan kute;
15. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kute adalah pengulu yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan kute;
16. Penghasilan tetap adalah penghasilan yang diberikan setiap bulan dan atau tunjangan lain kepada Pengulu Kute dan Perangkat Kute berupa gaji bulanan sesuai dengan kemampuan Keuangan Kute;
17. Rencana Pembangunan Jangka Pendek (tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Kute (RKP Kute) adalah hasil musyawarah masyarakat kute tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun;
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kute yang selanjutnya disingkat dengan RPJM Kute adalah dokumen perencanaan kute untuk periode 6 (enam) tahun;
19. Alokasi Dana Kute yang selanjutnya disingkat dengan ADK adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kute, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten;
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute yang selanjutnya disingkat dengan APBKute adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kute yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kute dan BPK, yang ditetapkan dengan Peraturan Kute;
21. Sekretaris kute adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan kute;
22. Bendahara Kute adalah unsur staf sekretariat kute yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan kute;
23. Rekening Kas Kute adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Kute yang menampung seluruh penerimaan Kute dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kute pada Bank yang ditetapkan.
24. Penerimaan Kute adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan Kute yang masuk ke APBKute melalui rekening kas kute.
25. Pengeluaran Kute adalah uang yang dikeluarkan dari APBKute melalui rekening kas kute.
26. Surplus Anggaran Kute adalah selisih lebih antara pendapatan kute dengan belanja kute.
27. Defisit Anggaran Kute adalah selisih kurang antara pendapatan kute dengan belanja kute.
28. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
29. Peraturan Kute adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pengulu setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kute.

30. Aparatur Pemerintahan Kute adalah perangkat Kute yang terdiri dari Pengulu, Sekretaris kute, kaur, kepala dusun dan Badan Permusyawaratan Kute.
31. Pelaksanaan APB Kute berdasarkan prinsip-prinsip Keuangan di Kelola secara tertib taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomi, akuntabel, transfaran, dengan memperhatikan azas keadilan, keputusan dan manfaat untuk masyarakat;
32. Musyawarah Kute dan/atau Musyawarah Rencana Pembangunan yang disingkat Musrenbang Kute adalah suatu forum musyawarah di tingkat kute yang dilaksanakan secara terbuka untuk masyarakat kute;
33. Taat pada peraturan perundang-undangan adalah bahwa pengelolaan keuangan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
34. Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan;
35. Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu;
36. Ekonomi merupakan perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat keluaran yang terendah;
37. Transparan adalah keterbukaan akses terhadap seluruh informasi dan proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan Alokasi Dana Kute;
38. Akuntabel adalah dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal maupun secara administratif;
39. Keadilan merupakan keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan Obyektif;
40. Partisipatif adalah keikutsertaan masyarakat secara aktif melalui sumbangan tenaga, pikiran ataupun materil dalam setiap alur dan tahapan program, termasuk dalam hal pengawasan.

BAB II
PRINSIP PENGGUNAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KUTE

Pasal 2

Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Kute dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan Pengulu, perangkat kute, Imam Mesjid/Guru mingguan Gereja dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan untuk mewujudkan pemerintahan kute yang kokoh dan bertanggungjawab.

Pasal 3

Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Kute bertujuan untuk :

a. Menguatkan penyelenggaraan Pemerintahan Kute dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan tupoksi;
b. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial melalui pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan berusaha bagi masyarakat kute;

c. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang ada;
d. Mendorong kemandirian kute melalui keswadayaan dan gotong royong masyarakat serta dengan penggalian sumber-sumber Pendapatan Asli Kute.

Pasal 4

Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Kute berpegang kepada prinsip-prinsip :
a. Transparan dan Akuntabel;
b. Partisipatif;
c. Bertanggungjawab;
d. Tertib Administrasi;
e. Berorientasi kepada rasa keadilan;dan
f. Keberlanjutan.

BAB III
MEKANISME PENGELOLAAN BELANJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KUTE

Pasal 5

(1) Pengulu adalah pemegang kekuasaan pengelolaan belanja penyelenggaraan pemerintahan kute.
(2) Dalam penyelenggaraan pemerintahan kute Pengulu dibantu oleh sekretaris kute dan perangkat kute lainnya.
(3) Dalam pelaksanaan kegiatan, Pengulu membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK).

Pasal 6

(1) Pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan kute terintegrasi langsung kedalam pengelolaan keuangan kute;
(2) Dalam penatausahan keuangan belanja penyelenggaraan pemerintahan kute Pengulu dibantu oleh seorang Bendahara Kute;
(3) Bendahara Kute sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dipilih dalam musyawarah kute dan diangkat dengan Keputusan Pengulu Kute.
(4) Bendahara Kute bertanggungjawab terhadap pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas penyelenggaraan pemerintahan kute dan kas kute lainnya dalam rangka pelaksanaan APB Kute.
(5) Bendahara Kute berkewajiban membuat laporan keuangan secara berkala kepada pengulu sesuai dengan mekanisme format keuangan yang berlaku.

BAB V
PRIORITAS PENGGUNAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KUTE

Pasal 7

Penggunaan belanja penyelenggaraan pemerintahan kute digunakan untuk:
1. Belanja Pegawai, yang digunakan untuk:
   a. penghasilan tetap Pengulu dan perangkat kute;
   b. Penghasilan tetap Badan Permusyawaratan Kute.
2. Belanja Barang dan Jasa.

3. Belanja Modal.

Pasal 8

(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) maksimal 30% dari Pagu APBKute.

(2) Pengulu Kute, Perangkat Kute, Badan Permusyawaratan Kute dan Imam Mesjid/Guru Mingguan Gereja, Muazzin Mesjid dan Penyelenggara Jenazah Laki-laki/Perempuan diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Kute.

(3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap bulan dengan rincian sebagai berikut :

a. Pengulu kute Rp. 1.500.000,-
b. Sekretaris kute Rp. 700.000,-
c. Bendahara kute Rp. 550.000,-
d. Kepala urusan kute Rp. 250.000,-
e. Kepala dusun kute Rp. 300.000,-
f. Ketua Badan Permusyawaratan Kute Rp. 350.000,-
g. Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Kute Rp. 300.000,-
h. Sekretaris Badan Permusyawaratan Kute Rp. 250.000,-
i. Anggota Badan Permusyawaratan Kute Rp. 200.000,-
j. Imam Mesjid (muslim)/Guru Jemaat atau Pendeta (non muslim) Rp. 400.000,-
k. Muazzin Mesjid (muslim)/Sintua Gereja (non muslim)Rp. 200.000,-
l. Penyelenggara Jenazah Laki/Perempuan

(non muslim menyesuaikan) Rp. 200.000,-

(4) Honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) diberikan setiap bulan dengan rincian sebagai berikut:

a. Ketua TPK Rp. 350.000,-
b. Sekretaris TPK Rp. 300.000,-
c. Anggota Rp. 250.000,-

(5) Belanja Barang dan jasa dan Belanja Modal sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) diberikan satu semester sekali dengan rincian yang tertera dalam APBKute.

(6) Belanja barang dan jasa pemerintahan kute sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (2), peruntukannya digunakan untuk ;

a. Alat tulis kantor;
b. Benda Pos;
c. Cetak/penggandaan;
d. Pemeliharaan kenderaan dinas roda dua;
e. Makan–minum rapat;
f. Rekening listrik kantor;
g. Pemeliharaan kantor;
h. Kebersihan kantor;
i. Perjalanan dinas;

j. Pakaian dinas dan atributnya;
k. Sewa kantor;
l. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
m. Operasional Pemerintah Kute;
n. Operasional BPK; dan
o. Honorarium nara sumber/ahli;

(7) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.

(8) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (3), diberikan satu semester sekali dengan rincian yang tertera dalam APBKute.

(9) Besaran biaya rutin dan operasional Kute disesuaikan dengan jumlah Penduduk sebagai berikut:
a. Kategori I Jumlah penduduk sampai 400 jiwa Rp. 15.000.000,-
b. Kategori II Jumlah Penduduk 401 - 800 jiwa Rp. 17.500.000,-
c. Kategori III jumlah Penduduk 801 ke atas Rp. 20.000.000,-

(10) Belanja biaya rutin dan operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (9), dibayarkan satu semester sekali.

BAB IV
PENCAIRAN BELANJA PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN KUTE

Pasal 9

(1) Pencairan Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Kute dilakukan dengan mekanisme transfer langsung dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke rekening Kas Umum Kute (RKUT) melalui Rekening BPM Aceh Tenggara pada Bank yang ditunjuk.

(2) Mekanisme Pencairan Belanja penyelenggaraan pemerintahan kute dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan aspek efisiensi dan efektivitas.

(3) Penarikan Belanja penyelenggaraan pemerintahan kute dan dana lainnya dari rekening Pemerintah Kute ditandatangani oleh Pengulu dan Bendahara Kute.

Pasal 10

(1) Pengajuan Belanja penyelenggaraan pemerintahan kute dilakukan oleh Perangkat Kute dengan melengkapi berkas perencanaan dan penganggaran kute yang terdiri dari :
a. Dokumen perencanaan 6 (enam) tahunan berupa RPJM Kute;
b. Dokumen perencanaan tahunan berupa RKP Kute;
c. Dokumen APBKute.

(2) Pengajuan pencairan Belanja penyelenggaraan pemerintahan kute dilakukan secara bertahap oleh Perangkat Kute dengan melengkapi persyaratan yang terdiri dari:
a. Surat pengajuan pencairan dari Perangkat Kute;
b. Photo copy Rekening Koran Kute pada bank yang ditunjuk;
c. Fakta Integritas Pengulu; dan

d. Surat Tanggungjawab Mutlak Pengulu.

(3) Berkas Pengajuan Belanja penyelenggaraan pemerintahan kute tahap berikutnya dilakukan Perangkat Kute dengan melengkapi berkas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disusun dalam map dan diajukan kepada Tim Verifikasi Kecamatan untuk diverifikasi dan penerbitan rekomendasi oleh Camat untuk diajukan ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) melalui Tim Verifikasi Kabupaten Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) dengan melampirkan:

a. Surat Pengajuan Pencairan dari Perangkat Kute;
b. Laporan keuangan penggunaan dana bulan yang lalu;
c. Alat bukti pendukung pelaksanaan kegiatan; dan
d. Dokumentasi lapangan/kegiatan.

(4) Tim Verifikasi Kabupaten melakukan verifikasi dan mengeluarkan rekomendasi dengan melampirkan :

a. Surat Pengajuan Pencairan dari Perangkat Kute;
b. Laporan keuangan penggunaan dana bulan yang lalu;
c. Alat bukti pendukung pelaksanaan kegiatan; dan
d. Dokumen kegiatan.

(5) Tim Verifikasi Kabupaten wajib menyusun dan mengajukan permohonan pencairan Belanja Aparatur Pemerintahan Kute kepada DPKKD.

(6) Tim Verifikasi Kabupaten mengajukan pencairan Belanja penyelenggaraan pemerintahan kute bagi kute yang telah melengkapi berkas dan dokumen persyaratan pencairan Belanja penyelenggaraan pemerintahan kute.

(7) Tata cara penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c berpedoman kepada Peraturan Bupati Aceh Tenggara mengenai pengelolaan keuangan kute.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan di Tingkat Kecamatan

Pasal 11

(1) Pada tingkat kecamatan dibentuk Tim Pembinaan dana kute yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

(2) Tim Pembinaan dana kute di Kecamatan terdiri dari aparatur kecamatan yang mempunyai tugas antara lain :

a. Melakukan pembinaan dan pendampingan kute dalam penyusunan persyaratan pengajuan dana kute;
b. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat di kute tentang program dana kute;
c. Melakukan pembinaan di tingkat kute dalam melakukan penyusunan perencanaan, pengelolaan dan penyusunan pelaporan;
d. Memfasilitasi permasalahan serta hambatan dalam pelaksanaan program dana kute;

e. Melakukan pengawasan, merespon dan menyelesaikan setiap pengaduan masyarakat atau pihak lain di tingkat kecamatan dan kute terkait dengan kegiatan dana kute; dan
f. Memberikan laporan perkembangan pencairan dana kute secara berkala kepada Bupati Aceh Tenggara melalui BPM Aceh Tenggara.

Bagian Kedua
Pembinaan di Tingkat Kabupaten

Pasal 12

(1) Pada tingkat Kabupaten dibentuk Tim Koordinasi dana kute yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2) Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten terdiri dari unsur pemerintah dan unsur-unsur terkait lainnya, dengan tugas sebagai berikut :
   a. Memberi petunjuk dan arahan tentang pengelolaan program kute;
   b. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang program dana kute;
   c. Melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas tim pengelola dana kute di kute dan kecamatan;
   d. Melakukan pembinaan, monitoring, supervisi dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dana kute;
   e. Memfasilitasi permasalahan serta hambatan dalam pelaksanaan program dana kute;
   f. Memberikan laporan perkembangan kepada Bupati Aceh Tenggara secara berkala; dan
   g. Menyusun kajian terhadap pelaksanaan dana kute sebagai bahan rekomendasi pelaksanaan dana kute untuk tahun selanjutnya.
(3) Untuk mendukung tugas-tugas tim koordinasi tingkat Kabupaten dibentuk sekretariat yang berkedudukan di Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara
(4) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 13

(1) Seluruh kegiatan yang dibiayai dengan dana kute dilaksanakan dan dievalusi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di kute.
(2) Seluruh kegiatan harus dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
(3) Pengawasan terhadap dana kute beserta kegiatan pelaksanaannya dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
(4) Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dana kute, maka penyelesaiannya dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat kute, kemukiman, kecamatan dan kabupaten.

(5) Bupati berwenang memerintahkan Inspektorat Kabupaten untuk melakukan pemeriksaan bila diduga telah terjadi penyalahgunaan dana kute.

BAB VII
PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 14

(1) Bagi kute yang dalam pelaksanaan dana kute dianggap berprestasi akan diberikan penghargaan.

(2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa pemberian piagam dan/atau penambahan alokasi dana kute untuk tahun anggaran berikutnya.

(3) Pemberian penghargaan dilakukan setelah ada pengajuan dari Tim Pembinaan dana kute Kecamatan dan dilakukan penilaian oleh Tim Koordinasi Kabupaten.

Pasal 15

(1) Bagi kute yang dalam pelaksanaan dana kute dianggap lalai dan tidak tertib administrasi keuangan kute akan diberikan sanksi.

(2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa pemberian teguran tertulis dan/atau pengurangan alokasi dana kute pada tahun anggaran berikutnya.

(3) Pemberian sanksi dilakukan setelah ada laporan dari Tim Pembinaan dana kute Kecamatan dan dilakukan penilaian/tindak lanjut oleh Tim Koordinasi Kabupaten.

Pasal 16

Pemberian penghargaan dan sanksi diajukan oleh Tim Koordinasi Kabupaten dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan alokasi dana kute dan mukim dalam Kabupaten Aceh Tenggara dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di: Kutacane
Pada tanggal : 27 Oktober 2015

BUPATI ACEH TENGGARA,

Ttd

HASANUDDIN B

Diundangkan di : Kutacane
Pada tanggal : 27 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

Ttd

GANI SUHUD

BERITA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2015 NOMOR 32